



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 11/PRT/M/2006

TENTANG

**WEWENANG DAN TUGAS PENYELENGGARAAN JALAN TOL PADA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BADAN PENGATUR JALAN TOL DAN
BADAN USAHA JALAN TOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Pemerintah (Menteri Pekerjaan Umum selaku Menteri yang menangani urusan di bidang Jalan) dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol, belum sepenuhnya diatur secara rinci wewenang dan tugas penyelenggaraan jalan tol sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan dapat menimbulkan permasalahan tumpang tindih kewenangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, perlu diatur wewenang dan tugas penyelenggaraan Jalan Tol antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara RI No. 32 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4489);
 2. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
 3. Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
 4. Keputusan Presiden RI No. 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG WEWENANG DAN TUGAS PENYELENGGARAAN JALAN TOL PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BADAN PENGATUR JALAN TOL DAN BADAN USAHA JALAN TOL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang jalan;
2. Direktorat Jenderal Bina Marga adalah Direktorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Bina Marga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
3. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah Badan Non Struktural yang dibentuk oleh Menteri, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
4. Badan Usaha di bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut badan usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol;
5. Pengaturan Jalan Tol meliputi Perumusan Kebijakan Perencanaan, Penyusunan Perencanaan Umum, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Pembinaan Jalan Tol adalah Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan;
7. Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan;
8. Pengawasan Jalan Tol adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pengusahaan Jalan Tol;
9. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol;
10. Jalan Penghubung adalah jalan yang menghubungkan Jalan Tol dengan jalan umum yang ada;
11. Konsesi pengusahaan jalan tol adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol;
12. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol;
13. Pengguna Jalan Tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol;
14. Ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha tertentu;

BAB II WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 2

- (1). Wewenang dan tugas penyelenggaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol meliputi :
 - a. Pengaturan
 - b. Pembinaan
 - c. Pengusahaan
 - d. Pengawasan

- (2). Perincian wewenang dan tugas penyelenggaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri yang mengatur tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1). Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2). Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

**PERINCIAN WEWENANG DAN TUGAS PENYELENGGARAAN JALAN TOL PADA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BADAN PENGATUR JALAN TOL DAN BADAN
USAHA JALAN TOL**

A. Pengaturan penyelenggaraan Jalan Tol

| N0 | Kegiatan | Ditjen Bina Marga | Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) | Badan Usaha Jalan Tol |
|-----------|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| | PENGATURAN | | | |
| 1. | Perumusan Kebijakan | Pelaksanaan | - | - |
| 2. | Penyusunan Perencanaan Umum | | | |
| a | Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol | Pelaksanaan | - | - |
| b | Pra Studi Kelayakan | Pelaksanaan | - | - |
| 3. | Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | Pelaksanaan | - | - |

B. Pembinaan Penyelenggaraan Jalan Tol

| N0. | Kegiatan | Ditjen Bina Marga | Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) | Badan Usaha Jalan Tol |
|------------|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| | PEMBINAAN | | | |
| 1. | Perumusan Standar Teknik dan Manual | Pelaksanaan | - | - |
| 2. | Pelayanan - Pemberian izin (pemanfaatan Rumija dan kegiatan untuk kepentingan Nasional) , - Sosialisasi dan Informasi | Pelaksanaan | - | - |
| 3. | Pemberdayaan (Pelatihan, Studi Banding) | | | |
| a | Umum | Pelaksanaan | - | - |
| b | Badan Usaha | - | Pelaksanaan | - |
| 4. | Penelitian dan Pengembangan | | | |
| a | Umum | Pelaksanaan | - | - |
| b | Badan Usaha | - | Pelaksanaan | - |

C. Pengusahaan Jalan Tol

| NO. | Kegiatan | Ditjen Bina Marga | Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) | Badan Usaha Jalan Tol |
|--|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| PEMBANGUNAN | | | | |
| A. Pengusahaan Oleh Pemerintah | | | | |
| 1. | Persiapan pengusahaan | | | |
| a | Studi Kelayakan | Pelaksanaan | - | - |
| b | Analisis mengenai dampak lingkungan | Pelaksanaan | - | - |
| 2. | Pendanaan | Pelaksanaan | - | - |
| 3. | Perencanaan Teknik Akhir | Pelaksanaan | - | - |
| 4. | Pengadaan Lahan (Pendanaan dan pelaksanaan) | Pelaksanaan | - | - |
| 5. | Konstruksi | Pelaksanaan | - | - |
| 6. | Pengadaan Operator O & M Supervisi/fasilitasi, monitoring | - | Pelaksanaan | - |
| 7. | Operasi dan Pemeliharaan | - | Fasilitasi | Pelaksanaan |
| B. Pengusahaan Oleh Badan Usaha Jalan Tol | | | | |
| 1. | Persiapan Pengusahaan | | | |
| a | Pra Studi kelayakan Finansial | - | Pelaksanaan | - |
| b | Studi Kelayakan | - | Pelaksanaan | - |
| c | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | - | Pelaksanaan | - |
| 2. | Pendanaan | - | Fasilitasi | Pelaksanaan |
| 3. | Pengadaan Investasi | - | Pelaksanaan | - |
| 4. | Perencanaan Teknik | - | Fasilitasi | Pelaksanaan |
| 5. | Pengadaan Lahan | | | |
| a | Pendanaan | - | Fasilitasi | Pelaksanaan |
| b | Pelaksanaan Pengadaan Lahan/SP2LP | Pelaksanaan | - | - |
| 6. | Konstruksi | - | Fasilitasi | Pelaksanaan |
| 7. | Operasi dan Pemeliharaan | | | |
| a | Operasi dan Pemeliharaan | - | Fasilitasi | Pelaksanaan |
| b | Pemasangan Iklan / Relokasi Utilitas | - | Fasilitasi | Pelaksanaan |
| c | Penambahan Gardu dan Perubahan Sistem Pengoperasian | - | Fasilitasi | Pelaksanaan |
| d | Tarif awal, penyesuaian dan laik fungsi | - | Rekomendasi | - |

| N0. | Kegiatan | Ditjen Bina Marga | Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) | Badan Usaha Jalan Tol |
|------------|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| e | Pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan Pengusahaan & Pelelangan Ulang | - | Pelaksanaan | - |
| f | Pengambilalihan hak pengusahaan pada akhir masa konsesi | - | Pelaksanaan | - |
| g | Pengoperasian pada akhir masa konsesi | - | Rekomendasi | - |
| h | Ijin Penutupan Sementara | - | Rekomendasi | - |
| i | Ijin penggunaan Jalan Tol untuk Kendaraan sangat Berat | - | Fasilitasi | Pelaksanaan |
| j | Ijin Pemanfaatan Lahan | | | |
| | - Diluar PPJT (Simpang Susun baru, Akses on & off yang berhubungan dengan jaringan jalan lainnya) | Pelaksanaan | - | - |
| | - Sesuai PPJT (tempat istirahat, pom bensin, pelayanan, penambahan lajur) | - | Pelaksanaan | - |

D. Pengawasan penyelenggaraan Jalan Tol

| N0. | Kegiatan | Dirjen Bina Marga | Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) | Badan Usaha Jalan Tol |
|------------|----------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| | PENGAWASAN | | | |
| 1. | Pengawasan Umum | Pelaksanaan | - | - |
| 2. | Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol | - | Pelaksanaan | - |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO